



Pemerintah Kecamatan Benowo

Jl. Kendung No.47, Sememi, Kec. Benowo 60198 081230106674

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Benowo

Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP Pewaris;
2. Fotokopi Akta Kematian Pewaris yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
3. Fotokopi Akta Kematian Ahli Waris yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang apabila terdapat Ahli Waris yang meninggal dunia;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pewaris;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Ahli Waris legalisir;
6. Fotokopi KTP Ahli Waris yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Ahli Waris yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
8. Fotokopi KTP saksi minimal 2 (dua) orang;
9. Surat pernyataan para ahli waris yang menyatakan sebagai ahli waris dan ditandatangani oleh para Ahli Waris dengan diketahui minimal 2 (dua) orang saksi diketahui Ketua RT, Ketua RW serta dibubuhi metera

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan yang terdiri atas surat permohonan beserta berkas persyaratan ke Kelurahan
2. Petugas pada Kelurahan melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan membuat Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris
3. Seluruh ahli waris wajib untuk hadir waktu penanda tangan surat keterangan ahli waris

Waktu Penyelesaian

2 Hari

[Tata Cara Pelayanan Surat Ahli Waris](#)

Biaya / Tarif



Pemerintah Kecamatan Benowo

Jl. Kandung No.47, Sememi, Kec. Benowo 60198 081230106674

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Benowo

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat keterangan waris

Pengaduan Layanan

Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya

Jl. Raya Kandung Sememi

Telp. 031-7410554

Hp. -

SMS Gateway :

website :

e-mail :kelsememi@gmail.com

Twitter :

Instagram

Facebook : kelsememi@gmail.com

Media Center Kota Surabaya 081230257000

SP4N-LAPOR :

Website : lapor.go.id

SMS : 1708

e-mail

kontak@lapor.go.id